

RENSTRA

(Rencana Strategis)

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jember

2021 - 2026

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Jalan Sudarman No 1, Jember





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua



BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kabupaten Jember

pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 10 November 2021
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER

Drs. HADI MULYONO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198809 1 001



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	Halaman
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	5
1.3	Maksud dan Tujuan	7
1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:	
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	1
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	5
3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait.....	8
3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	11
3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	12
3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat	19
3.6	Penentuan Isu-isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	1



	4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	4
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Umum	1
	5.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	6
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	
	6.1 Program yang Ditetapkan	2
	6.2 Kegiatan yang Ditetapkan.....	3
BAB VII	INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
BAB VIII	PENUTUP	



BAB

I

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan



bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026, sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .




BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH Kabupaten Jember

Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1
Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD





Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.



1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



- Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Xx Tahun 2012 Nomor 540);
 - 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;



- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam kurun



waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait

3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan



**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF** : Menjelaskan rencana program
dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun
ke depan

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

**BAB VII INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB VIII PENUTUP



BAB

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2021 disebutkan bahwa “Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
- b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1) Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Industri;
 - b) Sub Bidang Pertanian dan Pangan; dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan.
 - 2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Pemerintahan;
 - b) Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan
 - c) Sub Bidang Kependudukan.
 - 3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:



- a) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- b) Sub Bidang Transportasi; dan
- c) Sub Bidang Perumahan Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih.
- 4) Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b) Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program SDG's; dan
 - c) Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar : 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH



Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.



Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.



2. SEKRETARIS BADAN

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b) Penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Badan;
- c) Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d) Penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e) Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan Badan;
- f) Penyusunan rancangan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g) Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h) Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i) Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- j) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan

- a) Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d) Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan



pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e) Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Badan;
- f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
- g) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Sub Bagian Keuangan

- a) Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- b) Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
- d) Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- e) Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- f) Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g) Penyiapan bahan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- h) Penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- i) Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- j) Pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- k) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

3. BIDANG EKONOMI

Bidang Ekonomi mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi



perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
- b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi;
- c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ekonomi;
- e. Pengkoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang ekonomi;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di bidang ekonomi;
- g. Pengkoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang ekonomi;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
- i. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang ekonomi;
- j. Pengkoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah di bidang ekonomi;
- k. Pengkoordinasian dan fasilitasi kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan CSR;
- l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.

Sebagai Unsur pelaksana Bidang Ekonomi terdiri dari:

- 1) **Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri mempunyai tugas:**
 - a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan;



- b. Melakukan koordinasi dan evaluasi
- c. Menyusun rencana dan program pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian; dan
- d. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

2) Sub Bidang Pertanian dan Pangan mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan;
- b. Melakukan koordinasi dan evaluasi
- c. Menyusun rencana dan program pembangunan urusan pangan, kelautan dan perikanan dan pertanian; dan
- d. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

3) Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan;
- b. Melakukan koordinasi dan evaluasi
- c. Menyusun rencana dan program pembangunan urusan penanaman, pariwisata, kebudayaan, keuangan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*; dan
- d. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

4. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SDM

Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan SDM mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan SDM mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;



- b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- e. Pengkoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- g. Pengkoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- i. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- j. Pengkoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang sebagai Unsur pelaksana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas:**
 - a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan;
 - b. Melakukan koordinasi dan evaluasi
 - c. Menyusun rencana dan program pembangunan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan



informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat); dan
d. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

2) Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan;
- b. Melakukan koordinasi dan evaluasi
- c. Menyusun rencana dan program pembangunan urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan; dan
- d. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

3) Sub Bidang Kependudukan mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan;
- b. Melakukan koordinasi dan evaluasi
- c. Menyusun rencana dan program pembangunan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- d. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

5. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;



- c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. Pengkoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Pengkoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. Pengkoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atad pencapaian kinerja bidang.

Sebagai Unsur pelaksana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:

1) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDA mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan;
- b. Melakukan koordinasi dan evaluasi
- c. Menyusun rencana dan program pembangunan urusan lingkungan hidup, kahutanan, bidang sumber daya air dan energi sumber daya mineral; dan
- d. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

2) Sub Bidang Transportasi mempunyai tugas:



- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan;
- b. Melakukan koordinasi dan evaluasi
- c. Menyusun rencana dan program pembangunan urusan perhubungan, dan pekerjaan umum; dan
- d. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

3) Sub Bidang Perumahan Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan;
- b. Melakukan koordinasi dan evaluasi
- c. Menyusun rencana dan program pembangunan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya, urusan pertanian, urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi; dan
- d. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

6. BIDANG LITBANG, EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM SDG's

Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan, melakukan proses inventarisasi, identifikasi, analisa data dan informasi hasil pembangunan daerah, mengevaluasi pelaksanaan Program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif terhadap isu-isu aktual dan strategis;
- b. Penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan hasil penelitian melalui pemanfaatan teknologi informasi atau media lainnya;



- c. Pengumpulan dan analisa data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengkajian dan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- e. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program/kegiatan pembangunan daerah;
- f. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- g. Penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- h. Pengkoordinasian, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- i. Penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- j. Pengendalian pelaksanaan program pembangunan melalui pamantauan dan supervisi terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembanguana daerah;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- n. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- o. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah; dan
- q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.

Sebagai Unsur pelaksana Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's terdiri dari:

1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:



- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan;
- b. Melakukan koordinasi dan evaluasi
- c. Menyusun rencana dan program pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- d. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

2) Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program SDG's mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan;
- b. Melakukan koordinasi dan evaluasi
- c. Menyusun kerangka perencanaan pembangunan daerah dan mengelola data informasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- d. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

3) Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan;
- b. Melakukan koordinasi dan evaluasi
- c. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah dan menghimpun dan mendokumentasikan hasil pembangunan daerah; dan
- d. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

7. UPTD

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.



8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- 3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020.

2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai



negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan per tgl 01 November 2021 sebanyak 50 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 16 orang, staf sebanyak 12 orang dan tenaga kontrak/pegawai tidak tetap sebanyak 22 orang.

Tabel: 2.1

Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	GOL/ RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLA H	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
1	IV/c		1								1	3,57%
2	IV/b										0	0,00%
3	IV/a		3	2							5	17,86%
4	III/d			6							6	21,43%
5	III/c		2	2	1						5	17,86%
6	III/b							2			2	7,14%
7	III/a			2							2	7,14%
8	II/d							3			3	10,71%
9	II/c							2			2	7,14%
10	II/b							1	1		2	7,14%
11	II/a										0	0,00%
	I/d										0	0,00%
JUMLAH ASN		0	6	12	1	0	0	8	1	0	28	100,00%
%ASN		0,00%	21,43%	42,86%	3,57%	0,00%	0,00%	28,57%	3,57%	0,00%	100,00%	
12	THL/PTT		1	14	2			5			22	100,00%
%THL		0,00%	4,55%	63,64%	9,09%	0,00%	0,00%	22,73%	0,00%	0,00%	100,00%	
JUMLAH ASN + THL		0	7	26	3	0	0	13	1	0	50	
%ASN + THL		0,00%	14,00%	52,00%	6,00%	0,00%	0,00%	26,00%	2,00%	0,00%	100,00%	



Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	1	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	2	Kabid
d	Eselon IV.a	12	Ka Subag dan Kasi
e	Staf	12	PNS
f	Staf	22	Tenaga Kontrak/PTT
	Jumlah	50	

Tabel: 2.3

Jumlah Pegawai Non ASN (Kontrak/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

REKAP TENAGA NON ASN / KONTRAK BAPPEDA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIAT	Orang	1		4	1	6	2	2	2
2	BIDANG EKONOMI	Orang			3		3	3		
3	BIDANGPPSDM	Orang			4		4	3		
4	BIDANG INFRASWIL	Orang			3		3	3		
5	BIDANG LITBANG, EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM SDG'S	Orang			6		6	3	3	
	TOTAL NON ASN (JMLH I + II)	Orang	1	-	20	1	22	14	5	2
	Persentase						100%	63,64%	22,73%	9,10%



Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebesar 42,86%, SLTA sebesar 28,57%, sedangkan untuk S2 sebanyak 21,43%, untuk pegawai Non ASN 31,82% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel: 2.4
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Bappeda Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bappeda Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	-	-	-	-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	427	Buah	-	4.037.178.125
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	-	-	-	-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Jumlah Nilai Aset Tetap			427			4.037.178.125

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 4.037.178.125,00 (Empat miliar tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jember

No. Urut	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rupiah)	Ket.	SKPD	Sub Akun
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat							
								Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel: 2.6
KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)
Sarana Dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jember

No	Jenis Barang/ Nama Barang	No Reg	Merk/ Type	Ukuran/ cc	Bahan	Tahun Pembuat	NOMOR					Asal-usul Cara Perolehan	Nilai / Harga Perolehan (Rp)	Jumlah barang	Kode Status Barang	Ket.
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BP KB					
1	Mobil	1	Chevrolet Spin	1485	Besi	2014		MJBJF5BOEJ012388	B15D212131912CB6X057	P 1266 QP		APBD II	171.500.000,00	1	1	Spin
2	Mobil	1	Chevrolet Spin	1485	Besi	2015		MJBJF5BOFJ104456	B15D211132422CB6X0072	P 1273 QP		APBD II	185.000.000,00	1	1	Spin
3	Mobil	1	Kijang INOVA	1600	Besi	2012		MHFXW41G4C0049775	1TR7282228	P. 1214 SP		APBD II	222.040.000,00	1	1	Kijang Inovva
4	Mobil	1	Toyota	1600	Besi	2001		MHF53AN5017033449	5AJ091030	P. 1179 RP		APBD II	160.000.000,00	1	3	Soluna



No	Jenis Barang/ Nama Barang	No. Reg	Merk/ Type	Ukuran/ cc	Bahan	Tahun Pembuatan	NOMOR					Asal-usul Cara Perolehan	Nilai / Harga Perolehan (Rp)	Jumlah barang	Kode Status Barang	Ket.	
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BP KB						
			Soluna														
5	Mobil	1	Toyota Kijang	1600	Besi	1996		MHF21KF5200050116	7K0102404		P. 1198 SP		APBD II	85.000.000,00	1	3	Kijang
6	Sepe da Motor	1	Honda	110	Besi	2001		MHINFGE141K116574	NFGEE117424		P. 2175 RP		APBD II	6.000.000,00	1	3	Legenda
7	Sepe da Motor	1	Honda	125	Besi	2011		MH1JB9120BK900241	JB91E2890985		P 2770 SP		APBD II	16.200.000,00	1	1	Supra X 125
8	Sepe da Motor	1	Honda	160	Besi	2008		MH1KC2110BK044780	KC21E1044605		P.2745. TP		APBD II	19.398.000,00	1	3	GI 160D (Mega pro)
9	Sepe da Motor	1	Honda	125	Besi	2011		MH1JB9128BK913643	JB91E2902440		P 2771 QP		APBD II	16.200.000,00	1	1	Supra X 125
10	Sepe da Motor	1	Honda	125	Besi	2011		MH1JB9121BK913662	JB91E2902346		P 2770 TP		APBD II	16.200.000,00	1	1	Supra X 125
11	Sepe da Motor	1	Honda	160	Besi	2008		MH1KC2112BK044747	KC21E1044705		P.2744. TP		APBD II	19.398.000,00	1	3	GI 160D (Mega pro)
12	Sepe da Motor	1	Honda	110	Besi	2001		MHINFGE181K105657	NFGEE1106067		P. 2176 RP		APBD II	6.000.000,00	1	3	Legenda
13	Sepe da Motor	1	Honda	160	Besi	2008		MH1KC11178K165597	KC11E1167575		P. 2447 RP		APBD II	15.000.000,00	1	3	GI 160D (Mega Pro)
14	Sepe da Motor	1	Honda	160	Besi	2008		MH1KC11178K165616	KC11E1167598		P. 2447 TP		APBD II	15.000.000,00	1	3	GI 160D (Mega Pro)
15	Sepe da Motor	1	Honda	160	Besi	2008		MH1KC11168K165638	KC11E1167785		P. 2450.Q P		APBD II	15.000.000,00	1	3	GI 160D



No	Jenis Barang/ Nama Barang	No. Reg	Merk/ Type	Ukuran/ cc	Bahan	Tahun Pembuat	NOMOR					Asal-usul Cara Perolehan	Nilai / Harga Perolehan (Rp)	Jumlah barang	Kode Status Barang	Ket.
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BP KB					
																(Mega pro)
16	Sepe da Motor	1	Honda	160	Besi	2008		MH1KC11168K1 65619	KC11E1167647		P. 2452.S P	APBD II	15.000.000, 00	1	3	GI 160D (Mega pro)
17	Sepe da Motor	1	Honda	160	Besi	2008		MH1KC11158K1 65601	KC11E1167606		P. 2453 SP	APBD II	15.000.000, 00	1	3	GI 160D (Mega pro)
18	Sepe da Motor	1	Honda	160	Besi	2008		MH1KC11178K1 65602	KC11E1167583		P. 2456 SP	APBD II	15.000.000, 00	1	3	GI 160D (Mega pro)
19	Sepe da Motor	1	Honda	80	Besi	1996		MHIGGOO0TK O34747	GGE 1034502		P. 2735 OP	APBD II	4.850.000,0 0	1	3	Astrea
20	Sepe da Motor	1	Honda	100	Besi	1996		MHIHABO0TK O17635	HABE 1017982		P. 9842 RF	APBD II	4.250.000,0 0	1	3	Win
21	Sepe da Motor	1	Honda	100	Besi	1996		MHIHABO0TK O17633	HABE 1017962		P. 9843 RF	APBD II	4.250.000,0 0	1	3	Win
22	Sepe da Motor	1	Honda	100	Besi	1998		MHINFGA15WK2 21587	NFGAE1221554		P. 2426 RP	APBD II	6.000.000,0 0	1	3	Astrea
23	Sepe da Motor	1	Honda	100	Besi	1997		MHIHABA12VKO 13437	HABE 1013461		P. 2626.S P	APBD II	5.000.000,0 0	1	3	Win
24	Sepe da Motor	1	Honda	160	Besi	2008		MH1KC11108K1 65599	KC11E1167631		P. 2456 RP	APBD II	15.000.000, 00	1	3	GI 160D (Mega Pro)
25	Sepe da Motor	1	Honda	160	Besi	2008		MH1KC11158K1 92040	KC11E1194182		P. 2469 SP	APBD II	15.000.000, 00	1	3	GI 160D (Mega Pro)
26	Sepe da Motor	1	Honda	125	Besi	1992		ED 001403397	EDE 1003130		P. 2623.T P	APBD II	3.500.000,0 0	1	3	GI Max



No	Jenis Barang/ Nama Barang	No. Reg	Merk/ Type	Ukuran/ cc	Bahan	Tahun Pembuatan	NOMOR					Asal-usul Cara Perolehan	Nilai / Harga Perolehan (Rp)	Jumlah barang	Kode Status Barang	Ket.
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BP KB					
27	Sepe da Motor	1	Honda	125	Besi	1992		ED 00302978	EDE 1002924	P. 2623 SP		APBD II	3.500.000,00	1	3	GI Max
28	Sepe da Motor	1	Yama ha	150	Besi	2013		MH345P003DK2 03905	45P213975	P 2965 TP		APBD II	21.206.000,00	1	1	Bison
29	Sepe da Motor	1	Yama ha	150	Besi	2013		MH345P003DK2 05901	45P215923	P 2966 QP		APBD II	21.206.000,00	1	1	Bison
30	Sepe da Motor	1	Yama ha	150	Besi	2013		MH345P003DK2 01899	45P212461	P 2966 SP		APBD II	21.206.000,00	1	1	Bison
31	Sepe da Motor	1	Yama ha	150	Besi	2013		MH345P003DK2 01482	45P212051	P 2966 TP		APBD II	21.206.000,00	1	1	Bison
32	Sepe da Motor	1	Yama ha Jupiter Z Cw F1	0	Besi	2014		MH31DY008EJ2 91049	1DY-291072	P 3226 SP		APBD II	15.710.000,00	1	1	-
													1.174.820.000,00	32		



Tabel: 2.7
KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Leta k/ Loka si Alam at	Dokumen Gedung		Lu as (M 2)	Stat us Tan ah	No. Kode Tan ah	As al Us ul	Nilai / Harga Perole han (Rp)	Ke t.	Na ma SK PD	Su b Ak un
		Kode Barang	No . Re g		Tingka t	Ponda si			Tang gal	Nom or								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel: 2.8
KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)

No	Jenis Baran g/ Nama Baran g	Nomer		Kontru ksi	Panja ng (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	letak / loka si	Dokumen		Stat us Tana h	No. Kode Tana h	Asa l- usu l	Nilai / Harga Peroleh an (Rp)	Kondi si	Keterang an	SKP D	Sub Akun
		Kode Barang	No . Re g						Tang gal	No								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Sarana Dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Tugas pokok Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 26 Tahun 2021 mulai dari penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah, pelaksanaan administrasi badan sampai dengan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.



Tabel: 2.9
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sasaran	Indikator Sasaran	2017			2018			2019			2020			2021		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
Menyediakan Data yang berkualitas	Persentase data yang telah memenuhi standar	-	-	-	30%	30%	100%	40%	40%	100%	50%	40%	80%	60%	n/a	n/a
Melaksanakan Proses Perencanaan yang berkualitas	Persentase PD yang memiliki Dokumen Perencanaan yang berkualitas baik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a
Melaksanakan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan yang berkualitas	Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai target	-	-	-	60%			70%	70%	100%	80%	-	-	90%	n/a	n/a
Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Kabupaten Jember	Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindak lanjuti sebagai bahan penyusunan kebijakan	-			70%	80 %	114%	80%	80%	100%	90%	-	-	100%	n/a	n/a



Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal dan belum diketahui capaian tiap tahunnya sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara lain:

- 1) Capaian indikator Data yang memenuhi standar, mengalami penurunan pada tahun 2020, menjadi 80%.
- 2) Capaian indikator Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai target, belum terdata secara kontinyu pada setiap tahunnya;
- 3) Capaian indikator Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindak lanjuti sebagai bahan penyusunan kebijakan, masih belum terdata dengan baik pada tiap tahunnya.

Pada indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Dokumen Perencanaan yang berkualitas baik, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Jember melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendorong Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dengan sistem penganggaran/keuangan daerah, sehingga akan dapat meminimalisir ketidak sinkronan antara perencanaan pembangunan dan realisasi keuangan yang selama ini sering terjadi.
- 2) Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri di Kabupaten Jember, mendukung Bappeda dalam hal menciptakan proses perencanaan yang berkualitas, sinergis dan kredibel dan mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan di Kabupaten Jember.
- 3) Keberadaan Perwakilan Bank Indonesia di Kabupaten Jember, berpengaruh positif pada pengendalian Inflasi di Kabupaten Jember, dan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan lainnya di Kabupaten Jember, khususnya pada sektor keuangan.
- 4) Adanya Goodwill dari Bupati dan wakil Bupati Jember untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya yang tercantum pada Misi kedua RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
- 5) Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Jember, memudahkan Bappeda dalam berkoordinasi dengan semua Perangkat Daerah dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember;



- 6) Adanya dukungan dari lembaga lain dalam Pembangunan Daerah sehingga memungkinkan peluang kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Swasta, serta stakeholder perencanaan pembangunan lainnya.

2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar bidang, antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah;
- 2) Semakin tingginya animo masyarakat untuk berperan aktif dalam tahapan-tahapan Perencanaan Pembangunan dan kemudahan akses pada media sosial sebagai salah satu media aspirasi masyarakat, ke depan perlu upaya yang lebih kreatif dan inovatif dalam memfasilitasi aspirasi dari Masyarakat;
- 3) Adanya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan oleh Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, menuntut untuk ditetapkannya peraturan-peraturan di daerah yang selaras. Sehingga, proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember dapat terlaksana dengan optimal;
- 4) Kebijakan Nasional yang cenderung sangat dinamis dan semakin pesatnya penggunaan IT, menuntut adanya aparatur perencana daerah yang responsif dan kompeten dalam menyusun perencanaan pembangunan.



**BAB
III**

**PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR KAN
TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Badan Perencanaan dan



Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

1. Bappeda Kabupaten Jember belum bisa melakukan tugas dan fungsinya secara optimal;
2. Bappeda Kabupaten Jember belum bisa melakukan sinkronisasi dan fasilitasi secara optimal kepada Perangkat Daerah dalam perumusan kebijakan perencanaan di Kabupaten Jember;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan penambahan personel yang kompeten sesuai dengan bidang di Bappeda;
4. Menurunnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat proses perencanaan pembangunan daerah;
5. Belum maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat/organisasi yang membutuhkan koordinasi di ruang yang nyaman dan pelayanan terhadap keersediaan data pembangunan Kabupaten Jember, khususnya data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember “Masalah dan Akar Masalah” sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 (TB 35)

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Bappeda Kabupaten Jember belum bisa melakukan tugas dan fungsinya secara optimal	Belum tersedianya data dasar pembangunan yang siap digunakan setiap waktu, valid, terintegrasi dan berbasis satu data.	Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan daerah belum dalam dilaksanakan secara optimal
2.	Bappeda Kabupaten Jember belum bisa melakukan sinkronisasi	Adanya kebutuhan untuk penyempurnaan SOTK yang sesuai	Terbitnya Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 berdampak pada ketidak-sinkronan antara tupoksi



NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
	dan fasilitasi secara optimal kepada Perangkat Daerah dalam perumusan kebijakan perencanaan di Kabupaten Jember	dengan Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Perangkat Daerah dengan nomenklatur sub kegiatan yang tercantum pada Kepmendagri tersebut.
3	Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan penambahan personel yang kompeten sesuai dengan bidang di Bappeda Kabupaten Jember	Terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja yang diemban oleh ASN dan Non ASN di Bappeda Kabupaten Jember.	<ol style="list-style-type: none">1. Secara kuantitas jumlah ASN Bappeda Kabupaten Jember pada saat ini masih kurang dan tidak sesuai dengan beban kerja yang ditangani, sehingga terdapat ketimpangan beban kerja yang diserahkan kepada tenaga NON ASN.2. Jumlah ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi pada saat ini masih kurang sehingga dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang perencanaan secara kontinyu.



NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
4	Menurunnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat proses perencanaan pembangunan daerah	Proses perencanaan pembangunan cenderung bersifat monoton dan pelaksanaannya terkesan hanya sebagai penggugur kewajiban	1. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur proses perencanaan mulai dari tingkat Kecamatan sampai Kabupaten, sehingga antusias masyarakat dalam proses perencanaan semakin menurun
			2. Kurangnya transparansi dalam mengakomodir usulan dari masyarakat
			3. Kurangnya informasi realisasi usulan masyarakat yang terakomodir
5	Belum maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat/organisasi yang membutuhkan koordinasi di ruang yang nyaman dan pelayanan terhadap ketersediaan data pembangunan Kabupaten Jember, khususnya data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.	Ketersediaan data pembangunan di Kabupaten Jember terbatas pada data tahun terakhir.	Terbatasnya sarana penyimpanan arsip/gudang pada kantor Bappeda Kabupaten Jember, menjadikan suasana kerja yang kurang nyaman bagi produktifitas pegawai di Bappeda



3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-



prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember :



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;



4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 2** yaitu :

Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya

dengan tujuan:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah, dan/atau Tahunan yang Akurat dan Tepat Waktu, dengan Indikator sasaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: **“Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah”** dengan Indikator tujuan :

- 1) Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD;



- 2) Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan.

Atas dasar tujuan Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dengan sasaran :
 - 1) Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan, dengan indikator :
 - a) Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang sesuai pedoman
 - b) Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan
 - c) Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik
2. Urusan Pemerintahan Bidang penelitian dan pengembangan dengan sasaran “Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Jember” dengan Indikator :
 - 1) Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

Kementerian/Lembaga pengampu urusan perencanaan yang relevan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024.

Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

- Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.

Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

Yang diukur dari aspek:

- a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat
- b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat
- c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

- Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional

Indikator Sasaran : Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Yang diukur dari aspek:

- a. Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat
- b. Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah

2. Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

- Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

Indikator Sasaran : a. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L



- b. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
- 3. Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien
 - Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.
 - Indikator Sasaran : a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
 - b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
 - c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Memperhatikan sasaran dan indikator sasaran Renstra tersebut diatas, maka faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah:

Faktor penghambat:

1. Implementasi pelaksanaan Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar tingkat Pemerintahan dalam perencanaan dan penganggaran belum berjalan secara optimal. Hal sangat dipengaruhi oleh peraturan perundangan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran sering mengalami perubahan serta masih banyaknya sifat ego sektoral antar tingkat Pemerintahan;
2. Belum tersedianya sistem informasi terintegrasi yang memadai anatar tingkat Pemerintahan terkait perencanaan, penganggaran dan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Faktor pendorong:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu Gubernur melaksanakan fungsi



penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan, mempunyai sumber daya manusia yang cukup mampu dengan cepat menanggapi perubahan lingkungan strategis pembangunan yang semakin kompleks dan tidak terprediksi.

3.4 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Isu strategis Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah terbagi dalam 2 (dua) tujuan dan sasaran, yaitu Tahun 2019 dan Tahun 2019-2024. Sebagai implementasi dan rencana pelaksanaan tahun kedua sampai dengan tahun terakhir Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, tujuan dan sasaran Bappeda Privinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

TUJUAN:

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah



Indikator tujuan:

Persentase keselarasan dokumen perencanaan

SASARAN 1:

Meningkatnya capaian program pembangunan

Indikator sasaran:

Persentase capaian target program

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut diatas, Urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

A. TELAAH RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.



Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas : a) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi pusat pemerintahan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, b) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan menengah, jasa pariwisata, pertanian, pelayanan sosial, pelayanan ekonomi skala regional, pengembangan permukiman dan peruntukan industri, c) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang, Kecamatan Arjasa yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan pertanian pendidikan dasar, peternakan, perkebunan, pariwisata, pelayanan sosial dan pelayanan ekonomi skala kecamatan atau beberapa Desa, d) Sisitim Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang meliputi 20 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK dengan fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, Pusat Pemerintahan Desa, Pusat Permukiman Desa, Pertanian, Agropolitan, Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar Desa dan pendukung aktifitas wisata. Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan



kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

B. TELAAH KLHS

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan



Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi: a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif; akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Responsif sebagaimana yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah. Efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Partisipatif sebagaimana merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa



harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berkelanjutan sebagaimana dimaksud yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pendekatan perencanaan pembangunan berdasarkan permendagri 86 tahun 2017 memiliki dua pendekatan yaitu perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses dan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan: a. teknokratik; b. partisipatif; c. politis; dan d. atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan: a. holistik-tematik; b. integratif; dan c. spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.



Persiapan penyusunan RPJMD meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; b. orientasi mengenai RPJMD; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud mencakup: a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. perumusan gambaran keuangan Daerah; c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan e. perumusan isu strategis Daerah. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup: a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD; b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah; c. perumusan tujuan dan sasaran; d. perumusan strategi dan arah kebijakan; e. perumusan program pembangunan Daerah; f. perumusan program Perangkat Daerah; dan g. KLHS.

Hasil perumusan rancangan awal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. gambaran keuangan daerah; d. permasalahan dan isu strategis daerah; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan i. penutup. Rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD. Bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada gubernur untuk dikonsultasikan.

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan



rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah. BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi.

Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65. Penetapan RPJMD Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.



3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember setiap tahun;
- b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember OPD di Bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- c. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan kualitas, sarana dan prasarana bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- d. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Jember, sehingga masyarakat mudah untuk mengakses berbagai informasi melalui berbagai media sosial.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.
- b. Belum ditetapkannya peraturan Bupati tentang perubahan SOTK yang selaras dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan oleh Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.
- c. Keterbatasan jumlah ASN Bappeda Kabupaten Jember yang profesional, berkompeten dan responsif.
- d. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya ASN belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;



3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isu-isu strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu : **“Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah”**

Dengan indikator:

1. Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD
2. Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15



Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah di tetapkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut:



Tabel 3.2
Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kriteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan, Bappeda Kabupaten Jember harus mampu meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial						
2	Terwujudnya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah yang valid dan transparan, sehingga masyarakat dapat ikut mengawal pelaksanaan pembangunan daerah						
3	Meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta dokumen APBD						
4	Mewujudkan penyusunan perencanaan anggaran berbasis kinerja pada setiap Perangkat Daerah dengan memperhitungkan pencapaian tolok ukur tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan						
5	Pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan pelaporan						
6	Peningkatan kualitas hasil penelitian/kajian yang dapat ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Jember						

Atas dasar Tabel, Isue isue strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan, Bappeda Kabupaten Jember harus mampu meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial;



2. Terwujudnya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah yang valid dan transparan, sehingga masyarakat dapat ikut mengawal pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta dokumen APBD;
4. Mewujudkan penyusunan perencanaan anggaran berbasis kinerja pada setiap Perangkat Daerah dengan memperhitungkan pencapaian tolok ukur tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan;
5. Pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan pelaporan;
6. Peningkatan kualitas hasil penelitian/kajian yang dapat ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Jember.



BAB
IV

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

**“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA
KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI
DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.



Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan adalah Misi Ke 2, yaitu:

“ Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya”

Atas Misi ke 2 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik”

Dengan Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG, MENENGAH, DAN/ATAU TAHUNAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU.”

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan yaitu Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
3. Program penelitian dan pengembangan daerah



Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember adalah:

” Meningkatkan kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah”

Dengan indikator:

1. Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD
2. Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan

Rumusan Tujuan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember **Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah** antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan



4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Urusan Pemerintahan Bidang perencanaan:

“Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan”, dengan indikator:

- 1) Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang sesuai pedoman
- 2) Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan
- 3) Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik

2. Urusan Pemerintahan Bidang penelitian dan pengembangan:

“Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan jember” dengan indikator:

- 1) Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan

Gambar: 4.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	“MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH”		
INDIKATOR	1. Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD 2. Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan		
URUSAN	-		
	Perencanaan		Penelitian dan Pengembangan
SASARAN	Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan		Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Jember



BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH Kabupaten Jember

INDIKATOR	1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang sesuai pedoman	1. Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan
	2. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	
	3. Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik	
BIDANG PENGAMPU	Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's
SASARAN	Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan	Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Jember
INDIKATOR	Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik	Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang sesuai pedoman	
BIDANG PENGAMPU	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	
SASARAN	Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan	
INDIKATOR	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang sesuai pedoman	



Tabel: 4.1
 Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH						
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER						
RPJMD			RENSTRA OPD			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah, dan/atau Tahunan yang Akurat dan Tepat Waktu	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	1 Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD	Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan	1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang sesuai pedoman
				2 Persentase hasil penelitian/ kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan	Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Jember	3. Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik
						Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan



BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH *Kabupaten Jember*

Penyelenggaraan urusan perencanaan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang perencanaan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.



Bab V	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (*good governance*) menjadi suatu keharusan bagi pelaksanaan pemerintahan daerah. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (*civil society*) yang proaktif dan kolaboratif.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik juga harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif untuk mencegah malpraktik dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan masyarakat; kualitas pelayanan publik yang handal, efektif, dan efisien; serta penerima manfaat pembangunan yang tepat sasaran. Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru.

Strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi, berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Strategi Umum** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.



Gambar 5.1
Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Bappeda



Strategi Umum ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah** Lima Strategi Umum RPJMD tersebut yang memiliki keterkaitan langsung dengan Dinas Perindustrian an Perdagangan adalah **Strategi 1 : Penguatan tata kelola pemerintah dan inovasi pelayanan publik**. Menyadari posisi Kabupaten Jember termasuk daerah tapal kuda, diperlukan strategi pembangunan yang tepat.

Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan **sasaran** atas misi tersebut “**Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan/atau tahunan yang akurat dan tepat waktu**”, yang selanjutnya diturunkan



sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah** dan Sasaran Renstra OPD yaitu : 1) Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan dan 2) Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Jember.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah adalah misi ke 2 RPJMD.



Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah





5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah memiliki 3 strategi yaitu:

- 1) Strategi 1: Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- 2) Strategi 2: Meningkatkan kualitas hasil kajian/penelitian dan pengembangan Kabupaten Jember.

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- Strategi 1: Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah:
- a. Fasilitasi, pendampingan dan review terhadap dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja).
 - b. Berkoordinasi dengan tim SAKIP Kabupaten Jember, dalam rangka meningkatkan mutu dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
 - c. Berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perihal perubahan SOTK yang selaras dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan oleh Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.
 - d. Pengkajian dan peningkatan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.



- e. Pengembangan sistem dan prosedur pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- f. Peningkatan mutu monitoring, evaluasi dan pelaporan program terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah.
- g. Pengkajian hasil capaian tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah.
- h. Peningkatan pengolahan data dan informasi pembangunan daerah, khususnya pada media online.
- i. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja.

Strategi 2: Meningkatkan kualitas hasil kajian/penelitian dan pengembangan Kabupaten Jember

- a. Meminta masukan dari publik ataupun Perangkat Daerah tentang kebutuhan kajian/penelitian dan pengembangan.
- b. Menganalisis data-data pembangunan untuk menentukan kebutuhan kajian dalam perencanaan pembangunan daerah.
- c. Berkoordinasi dengan Balitbangda Provinsi Jawa Timur perihal peningkatan mutu hasil kajian/penelitian dan pengembangan.
- d. Berkoordinasi dengan berbagai lembaga penelitian di universitas/ perguruan tinggi terkait peningkatan hasil kajian/penelitian dan pengembangan.



Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

NO	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	1 Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan	1 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang sesuai pedoman	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1 Fasilitasi, pendampingan dan review terhadap dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)
			2 Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan		2 Berkoordinasi dengan tim SAKIP Kabupaten Jember, dalam rangka meningkatkan mutu dokumen perencanaan Perangkat Daerah
			3 Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik		3 Berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perihal perubahan SOTK yang selaras dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan oleh Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020
					4 Pengkajian dan peningkatan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
					5 Pengembangan sistem dan prosedur pengendalian, evaluasi dan pelaporan



NO	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					6 Peningkatan mutu monitoring, evaluasi dan pelaporan program terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah
					7 Pengkajian hasil capaian tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah
					8 Peningkatan pengolahan data dan informasi pembangunan daerah, khususnya pada media online.
					9 Peningkatan kualitas perencanaan kinerja
		2 Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Jember	1 Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan	Meningkatkan kualitas hasil kajian/penelitian dan pengembangan Kabupaten Jember	1 Meminta masukan dari publik ataupun Perangkat Daerah tentang kebutuhan kajian/penelitian dan pengembangan
					2 Menganalisis data-data pembangunan untuk menentukan kebutuhan kajian dalam perencanaan pembangunan daerah
					3 Berkoordinasi dengan Balitbangda Provinsi Jawa Timur perihal peningkatan mutu hasil kajian/penelitian dan pengembangan



NO	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
					4	Berkoordinasi dengan berbagai lembaga penelitian di universitas/ perguruan tinggi terkait peningkatan hasil kajian/penelitian dan pengembangan



BAB
VI

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

-
1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
 - 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
-



- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
-
-

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur tersebut di atas, maka Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra, yaitu **“Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah”**, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:



1) Urusan Pemerintahan bidang perencanaan

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan

2) Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan

- a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, didukung sebanyak 4 (empat) kegiatan dan 44 (Empat puluh empat) sub kegiatan.

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **“Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”**.

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan perencanaan didukung dengan 2 (dua) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Urusan penelitian dan pengembangan didukung dengan 1 (satu) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub Kegiatan

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 9 (sembilan) Kegiatan dan 70 (Tujuh puluh) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:



Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah				Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD
				Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan
	Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang sesuai pedoman
				Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan
				Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah
		5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
		5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase rencana FGD yang telah dilaksanakan
		5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
		5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Konsultasi Publik
		5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen hasil Forum SKPD/Lintas SKPD



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang Kcamatan/Kota
		5.01.02.1.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
		5.01.02.1.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan terhadap pedoman
		5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan Data/Informasi yang digunakan untuk perencanaan daerah
		5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki data SIPD lengkap dan update
		5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	
		5.01.02.1.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media profil pembangunan yang tersedia



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti
		5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
		5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	
		5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Pemerintah Daerah dan/atau atasan yang difasilitasi
		5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai target kinerjanya
				Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang mencapai target kinerjanya



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai target kinerjanya
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pemerintahan Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia
		5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang tersedia
		5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah OPD mitra bidang Pemerintahan yang telah mendapatkan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah OPD mitra sub bidang pemerintahan yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan
		5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Kebijakan Pemerintah atasan Bidang Pemerintahan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia yang tersedia
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah OPD yang telah mendapatkan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah OPD mitra sub bidang pembangunan manusia yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Kebijakan Pemerintah atasan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang perekonomian Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Sumber Daya Alam
		5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dibuat



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah OPD yang telah mendapatkan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian
		5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah OPD mitra sub bidang perekonomian yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan
		5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian
		5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanan pembangunan daerah bidang SDA yang dibuat



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah OPD yang telah mendapatkan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA
		5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah OPD mitra sub bidang SDA yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan
		5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang infrastruktur



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang kewilayahan
		5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang dibuat
		5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Daerah Irigasi atau DI yang Mendapatkan Pemberdayaan GHIPPA
		5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah bidang perumahan permukiman, sanitasi dan air bersih yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan Jumlah Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				Jumlah Perangkat Daerah bidang transportasi yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan
		5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	<p>Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang perumahan permukiman, sanitasi dan & bersih yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan</p> <p>Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan</p> <p>Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang transportasi yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan</p>
		5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang dibuat



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
		5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah PD bidang perumahan permukiman, sanitasi & bersih yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan Jumlah PD bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan
				Jumlah PD bidang transportasi yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	<p>Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang perumahan permukiman, sanitasi & bersih yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan</p> <p>Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan</p> <p>Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang transportasi yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan</p>
	Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Jember			Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
		5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
		5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
		5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	
		5.05.02.2.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		5.05.02.2.01.07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	
		5.05.02.2.01.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	
		5.05.02.2.01.09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	
		5.05.02.2.01.10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	
		5.05.02.2.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	
		5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase Rencana Kajian Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dilaksanakan
		5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	
		5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
		5.05.02.2.01.15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase hasil kajian Bidang Aspek-Aspek Sosial yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase hasil kajian Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase hasil kajian Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase hasil kajian Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase hasil kajian Bidang Pariwisata yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase hasil kajian Bidang Kesehatan yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase hasil kajian Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase hasil kajian Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase hasil kajian Bidang Tenaga Kerja yang ditindaklanjuti



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase hasil kajian Bidang Partisipasi Masyarakat yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Persentase hasil kajian Bidang Transmigrasi yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase hasil kajian Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil kajian Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Persentase hasil kajian Bidang Badan Usaha Milik Daerah yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase hasil kajian Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang ditindaklanjuti



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase hasil kajian Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Persentase hasil kajian Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase hasil kajian Bidang Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Persentase hasil kajian Bidang Kehutanan yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil kajian Bidang Pekerjaan Umum yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase hasil kajian Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase hasil kajian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditindaklanjuti



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase hasil kajian Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase hasil kajian Bidang Komunikasi dan Informatika yang ditindaklanjuti
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
		5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
		5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
		5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	
		5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
	Meningkatnya Pelayanan Aparatur dan Pelayanan Publik			Nilai evaluasi LAKIP Bappeda
		X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran yang tercapai
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda yang dihasilkan
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Bappeda yang dihasilkan
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA Bappeda yang dihasilkan
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Bappeda yang dihasilkan
		X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA Bappeda yang dihasilkan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja Bappeda yang dihasilkan
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban yang dihasilkan
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji ASN
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi SKPD
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang dihasilkan
		X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang dihasilkan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang dihasilkan
		X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD yang dihasilkan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah
		X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah di SKPD yang dihasilkan
		X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
		X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
		X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
		X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang dihasilkan
		X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang dihasilkan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian yang dihasilkan
		X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan pasarana disiplin pegawai dalam kondisi baik
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
		X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dihasilkan
		X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data informasi kepegawaian yang dihasilkan
		X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP yang tepat waktu
		X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah dokumen kelengkapan pensiun yang dihasilkan
		X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah dokumen kelengkapan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas yang dihasilkan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah dokumen pemindahan tugas pegawai yang dihasilkan
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan diklat pegawai yang dihasilkan
		X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan
		X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan yang
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan peralatan rumah tangga
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan bahan logistik kantor



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan barang cetakan dan penggandaan
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran penyediaan bahan bacaan
		X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan bahan/material
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan fasilitasi kunjungan tamu
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen perjalanan dinas SKPD yang dihasilkan
		X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip SKPD
		X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem informasi pemerintahan yang didukung
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah
		X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pengadaan kendaraan dinas atau jabatan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket pengadaan kendaraan operasional atau lapangan
		X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah paket pengadaan alat besar
		X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah paket pengadaan alat angkut darat tak bermotor
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebel
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya
		X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah paket pengadaan asset tetap lainnya
		X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket pengadaan asset tak berwujud
		X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan penunjang kantor
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pengiriman dokumen kantor
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi yang terbayarkan
		X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran gaji NON ASN
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas jabatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah paket pemeliharaan alat besar
		X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah paket pemeliharaan alat angkutan darat tak bermotor
		X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket pemeliharaan mebel
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan asset tetap lainnya
		X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket pemeliharaan asset tak berwujud





Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
		X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
		X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi tanah



Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember Bappeda Kabupaten Jember menyampaikan data Indikator Kinerja Makro Kabupaten Jember. Sedangkan untuk data Indikator Kinerja Kunci (IKK) output untuk urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan tidak terdapat target kinerja.

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah				Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD				100%			100%			100%			100%			100%	Bappeda Kabupaten Jember			
				Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan		80%		80%		81%		82%		83%		84%		84%		Bappeda Kabupaten Jember				
	Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang sesuai pedoman	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Bappeda Kabupaten Jember			
				Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan		100%		33.146.182.438		100%		26.119.762.920		100%		28.577.711.762		100%		31.281.455.488		100%	161.553.986.576	Bappeda Kabupaten Jember
				Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik		90%				91%		92%		93%		94%		95%		95%		Bappeda Kabupaten Jember		
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	19.066.151.112	Bappeda Kabupaten Jember		
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2	90%		92%		94%		96%		98%		100%		5,7			13.293.082.473	Bappeda Kabupaten Jember		
		5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase rencana FGD yang telah dilaksanakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	567.321.707	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's Bappeda Kabupaten Jember		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																			
		5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Konsultasi Publik	1	1	131.211.000	1	144.332.100	1	158.765.310	1	174.641.841	1	192.106.025	1	211.316.628	6	1.012.372.904	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen hasil Forum SKPD/Lintas SKPD	1	1	114.226.500	1	125.649.150	1	138.214.065	1	152.035.472	1	167.239.019	1	183.962.921	6	881.327.126	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang Kbutupaten/Kota	1	1	333.044.700	1	366.349.170	1	402.984.087	1	443.282.496	1	487.610.745	1	536.371.820	6	2.569.643.018	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	31	31	184.170.600	31	202.587.660	31	222.846.426	31	245.131.069	31	269.644.175	31	296.608.593	186	1.420.988.523	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan terhadap pedoman	100%	100%	1.152.583.114	100%	339.707.850	100%	1.152.583.114	100%	1.267.841.425	100%	1.394.625.568	100%	1.534.088.125	100%	6.841.429.196	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan Data/Informasi yang digunakan untuk perencanaan daerah		100%	264.477.500	100%	297.067.590	100%	326.774.349	100%	359.451.784	100%	395.396.962	100%	434.936.659	100%	2.078.104.844		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki data SIPD lengkap dan update	100%	100%	146.160.000	100%	72.274.450	100%	79.501.895	100%	87.452.085	100%	96.197.293	100%	105.817.022	100%	587.402.745	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD																			
		5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media profil pembangunan yang tersedia	-	150 media	118.317.500	150 media	224.793.140	200 media	247.272.454	200 media	271.999.699	200 media	299.199.669	200 media	329.119.636	1100	1.490.702.099	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti		100%	499.887.000	100%	523.345.530	100%	575.680.083	100%	633.248.091	100%	696.572.900	100%	766.230.190	100%	3.694.963.795	Bappeda Kabupaten Jember		
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah																		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Pemerintah Daerah dan/atau atasan yang difasilitasi	100%	100%	499.887.000	100%	523.345.530	100%	575.680.083	100%	633.248.091	100%	696.572.900	100%	766.230.190	100%	3.694.963.795	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember	
				Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai target kinerjanya		90%		91%		92%		93%		94%		95%		95%	25.083.048.117	Bidang PPSDM	Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang mencapai target kinerjanya		90%	3.593.437.000	91%	3.798.753.250	92%	4.024.601.125	93%	4.273.033.788	94%	4.546.309.716	95%	4.846.913.238	95%		Bidnag Ekonomi	Bappeda Kabupaten Jember	
				Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai target kinerjanya		90%		91%		92%		93%		94%		95%		95%		Bidang Infraswil	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pemerintahan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	10.907.796.534			Bappeda Kabupaten Jember	
				Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5				Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang tersedia	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6	600.000.000	Bidang PPSDM	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah OPD mitra bidang Pemerintahan yang telah mendapatkan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	14 PD + 31 Kecamatan	14 PD + 31 Kecamatan	150.000.000	14 PD + 31 Kecamatan	150.000.000	14 PD + 31 Kecamatan	150.000.000	14 PD + 31 Kecamatan	150.000.000	14 PD + 31 Kecamatan	150.000.000	14 PD + 31 Kecamatan	150.000.000	14 PD + 31 Kecamatan	900.000.000	Bidang PPSDM	Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
		5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah OPD mitra sub bidang pemerintahan yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan	14 PD	14 PD	206.850.000	14 PD	227.535.000	14 PD	250.288.500	14 PD	275.317.350	14 PD	302.849.085	14 PD	333.133.994	14 PD	1.595.973.929	Bidang PPSDM	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Kebijakan Pemerintah atasan Bidang Pemerintahan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	90%	92%	73.000.000	94%	80.300.000	96%	88.330.000	98%	97.163.000	100%	106.879.300	100%	117.567.230	100%	563.239.530	Bidang PPSDM	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia yang tersedia	8 PD	8 PD	80.000.000	8 PD	80.000.000	8 PD	80.000.000	8 PD	80.000.000	8 PD	80.000.000	8 PD	80.000.000	8 PD	480.000.000	Bidang PPSDM	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah OPD yang telah mendapatkan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	8 PD	8 PD	75.000.000	8 PD	75.000.000	8 PD	75.000.000	8 PD	75.000.000	8 PD	75.000.000	8 PD	75.000.000	8 PD	450.000.000	Bidang PPSDM	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah OPD mitra sub bidang pembangunan manusia yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan	8 PD	8 PD	247.799.000	8PD	272.578.900	8 PD	299.836.790	8 PD	329.820.469	8 PD	362.802.516	8PD	399.082.767	8 PD	1.911.920.442	Bidang PPSDM	Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Kebijakan Pemerintah atasan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	90%	92%	571.136.000	94%	628.249.600	96%	691.074.560	98%	760.182.016	100%	836.200.218	100%	919.820.239	100%	4.406.662.633	Bidang PPSDM	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang perekonomian Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Sumber Daya Alam	-	1	954.377.500	1	1.049.815.250	1	1.154.796.775	1	1.270.276.453	1	1.397.304.098	1	1.537.034.508	7.363.604.583		Bappeda Kabupaten Jember	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dibuat	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bidang Ekonomi	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah OPD yang telah mendapatkan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bidang Ekonomi	Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
		5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah OPD mitra sub bidang perekonomian yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan			150.420.000		165.462.000		182.008.200		200.209.020		220.229.922		242.252.914		1.160.582.056	Bidang Ekonomi	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian		100%	426.491.000	100%	469.140.100	100%	516.054.110	100%	567.659.521	100%	624.425.473	100%	686.868.020	100%	3.290.638.225	Bidang Ekonomi	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah OPD yang telah mendapatkan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA		100%														Bidang Ekonomi	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah OPD mitra sub bidang SDA yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan			145.425.000		159.967.500		175.964.250		193.560.675		212.916.743		234.208.417		1.122.042.584	Bidang Ekonomi	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		100%	232.041.500	100%	255.245.650	100%	280.770.215	100%	308.847.237	100%	339.731.960	100%	373.705.156	100%	1.790.341.718	Bidang Ekonomi	Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		Bidang Infracswi	Bappeda Kabupaten Jember
		5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah PD bidang perumahan permukiman, sanitasi & bersih yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	1 PD	1 PD		1 PD		1 PD		1 PD		1 PD		1 PD		1 PD				Bappeda Kabupaten Jember
				Jumlah PD bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	2 PD	2 PD	28.772.000	2 PD	28.772.000	2 PD	28.772.000	2 PD	28.772.000	2 PD	28.772.000	2 PD	28.772.000	2 PD	172.632.000		Bidang Infracswi	Bappeda Kabupaten Jember
				Jumlah PD bidang transportasi yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	2 PD	2 PD		2 PD		2 PD		2 PD		2 PD		2 PD		2 PD				
				Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang perumahan permukiman, sanitasi & bersih yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Ada Akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100%	100%	244.456.500	100%	244.456.500	100%	244.456.500	100%	244.456.500	100%	244.456.500	100%	244.456.500	100%	1.466.739.000	Bidang Infracwil	Bappeda Kabupaten Jember
		5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dibuat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			Bappeda Kabupaten Jember
	Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Jember			Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan kebijakan		80%	26.666.115.794	80%	2.316.493.080	81%	19.052.397.861	82%	20.957.637.647	83%	23.053.401.412	84%	25.358.741.553	84%	117.404.787.348		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	Persentase Kajian yang ditindaklanjuti			26.666.115.794		2.316.493.080		19.052.397.861		20.957.637.647		23.053.401.412		25.358.741.553		117.404.787.348		Bappeda Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	-	100%	-	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	366.025.000	100%	1.526.275.000		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah																		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan																		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																		Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.05.02.2.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat																			Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.01.07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa																			Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.01.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa																			Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.01.09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa																			Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.01.10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa																			Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa																			Bappeda Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Tujan	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.05.2.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase Rencana Kajian Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dilaksanakan	-	-	-	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	366.025.000	100%	1.526.275.000	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan																		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.01.15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang																		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti		100%	2.332.859.610	100%	800.000.000	100%	1.478.088.847	100%	1.625.897.732	100%	1.788.487.505	100%	1.967.336.256	100%	9.992.669.951		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase hasil kajian Bidang Aspek-Aspek Sosial yang ditindaklanjuti		-	-	100%	350.000.000	100%	385.000.000	100%	423.500.000	100%	465.850.000	100%	512.435.000	100%	2.136.785.000	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase hasil kajian Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti																		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase hasil kajian Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti																		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase hasil kajian Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang ditindaklanjuti																		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase hasil kajian Bidang Pariwisata yang ditindaklanjuti	100%	100%	543.717.134	-	-	100%	598.088.847	100%	657.897.732	100%	723.687.505	100%	796.056.256	100%	3.319.447.475	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase hasil kajian Bidang Kesehatan yang ditindaklanjuti																		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase hasil kajian Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditindaklanjuti																		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase hasil kajian Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti																		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase hasil kajian Bidang Tenaga Kerja yang ditindaklanjuti																		Bappeda Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Ada Akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase hasil kajian Bidang Partisipasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	1.789.142.476	100%	450.000.000	100%	495.000.000	100%	544.500.000	100%	598.950.000	100%	658.845.000	100%	4.536.437.476	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Persentase hasil kajian Bidang Transmigrasi yang ditindaklanjuti																	Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti		100%	24.333.256.184	100%	1.266.493.080	100%	17.299.309.014	100%	19.029.239.915	100%	20.932.163.907	100%	23.025.380.297	100%	105.885.842.397		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase hasil kajian Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	242.000.000	100%	266.200.000	100%	292.820.000	100%	1.221.020.000	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil kajian Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.593.034.088	-	-	100%	2.852.337.497	100%	3.137.571.246	100%	3.451.328.371	100%	3.796.461.208	100%	15.830.732.411	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Persentase hasil kajian Bidang Badan Usaha Milik Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	1.400.472.815	-	-	100%	1.540.520.097	100%	1.694.572.106	100%	1.864.029.317	100%	2.050.432.248	100%	8.550.026.583	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase hasil kajian Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	3.887.851.234	-	-	100%	4.276.636.357	100%	4.704.299.993	100%	5.174.729.992	100%	5.692.202.992	100%	23.735.720.569	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase hasil kajian Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	3.074.924.966	-	-	100%	3.382.417.463	100%	3.720.659.209	100%	4.092.725.130	100%	4.501.997.643	100%	18.772.724.410	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.05.02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Persentase hasil kajian Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang ditindaklanjuti																-	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase hasil kajian Bidang Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.652.448.138	100%	533.246.540	100%	586.571.194	100%	645.228.313	100%	709.751.145	100%	780.726.259	100%	5.907.971.589	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Persentase hasil kajian Bidang Kehutanan yang ditindaklanjuti																-	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil kajian Bidang Pekerjaan Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.158.106.002	-	-	100%	2.373.916.602	100%	2.611.308.262	100%	2.872.439.089	100%	3.159.682.998	100%	13.175.452.953	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase hasil kajian Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti	100%	100%	1.345.762.373	-	-	100%	1.480.338.610	100%	1.628.372.471	100%	1.791.209.718	100%	1.970.330.690	100%	8.216.013.863	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase hasil kajian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditindaklanjuti																-	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase hasil kajian Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	7.220.656.568	100%	533.246.540	100%	586.571.194	100%	645.228.313	100%	709.751.145	100%	780.726.259	100%	10.476.180.019	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase hasil kajian Bidang Komunikasi dan Informatika yang ditindaklanjuti																	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Ada Akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif																		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		Bappeda Kabupaten Jember
	Meningkatnya Pelayanan Aparatur dan Pelayanan Publik			Nilai evaluasi LAKIP Bappeda			7.446.578.594		7.745.850.667		9.643.737.091		10.049.262.062		10.488.634.260		10.960.803.293		56.334.865.967		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran yang tercapai			7.446.578.594		7.745.850.667		9.643.737.091		10.049.262.062		10.488.634.260		10.960.803.293		56.334.865.967		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan			168.744.400		212.119.288		216.361.674		220.688.907		225.102.685		229.604.739		1.272.621.693		Bappeda Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Ada Akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda yang dihasilkan		2	39.628.400	1	40.420.968	1	41.229.387	1	42.053.975	1	42.895.055	1	43.752.956	7	249.980.741	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Bappeda yang dihasilkan		2	57.506.000	1	58.656.120	1	59.829.242	1	61.025.827	1	62.246.344	1	63.491.271	7	362.754.804	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA Bappeda yang dihasilkan		1	24.272.000	1	24.757.440	1	25.252.589	1	25.757.641	1	26.272.793	1	26.798.249	6	153.110.712	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Bappeda yang dihasilkan		2	22.614.000	1	23.066.280	1	23.527.606	1	23.998.158	1	24.478.121	1	24.967.683	7	142.651.847	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA Bappeda yang dihasilkan		1	24.724.000	1	25.218.480	1	25.722.850	1	26.237.307	1	26.762.053	1	27.297.294	6	155.961.983	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja Bappeda yang dihasilkan		0	-	1	20.000.000	1	20.400.000	1	20.808.000	1	21.224.160	1	21.648.643	5	104.080.803	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan		0	-	1	20.000.000	1	20.400.000	1	20.808.000	1	21.224.160	1	21.648.643	5	104.080.803	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban yang dihasilkan			4.880.873.965		5.125.627.663		5.471.163.546		5.744.721.724		6.031.957.810		6.333.555.700		33.587.900.409		Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji ASN		14	4.679.673.965	14	4.913.657.663	14	5.159.340.546	14	5.417.307.574	14	5.688.172.952	14	5.972.581.600	84	31.830.734.301	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember
		5.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN		0	-	1	710.000	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	5	65.361.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD		12	201.200.000	12	211.260.000	12	221.823.000	12	232.914.150	12	244.559.858	12	256.787.850	72	1.368.544.858	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi SKPD		0	-	0	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	4	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang dihasilkan		0	-	0	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	4	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang dihasilkan		0	-	0	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	4	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang dihasilkan		0	-	0	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	4	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD yang dihasilkan		0	-	0	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	4	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah			-		-		45.000.000		47.250.000		49.612.500		52.093.125		193.955.625		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah di SKPD yang dihasilkan		0	-	0	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	4	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
		5.05.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang dihasilkan		0	-	0	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	4	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang dihasilkan		0	-	0	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	4	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian yang dihasilkan			91.265.500	94.161.725		262.202.761		273.645.849		285.661.092		298.277.096		1.305.214.024			Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan pasarana disiplin pegawai dalam kondisi baik		1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.050.000	1	23.152.500	1	24.310.125	1	25.525.631	6	136.038.256	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1	1	37.924.500	1	39.820.725	1	41.811.761	1	43.902.349	1	46.097.467	1	48.402.340	6	257.959.142	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dihasilkan						1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	4	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data informasi kepegawaian yang dihasilkan						1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	4	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP yang tepat waktu						32	15.000.000	32	15.750.000	32	16.537.500	32	17.364.375	128	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah dokumen kelengkapan pensiun yang dihasilkan						1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	4	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
		5.05.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah dokumen kelengkapan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas yang dihasilkan						1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	4	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah dokumen pemindahan tugas pegawai yang dihasilkan						1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	4	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan diklat pegawai yang dihasilkan		1	33.341.000	1	33.341.000	1	33.341.000	1	33.341.000	1	33.341.000	1	33.341.000	6	200.046.000	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan						1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.050.000	1	23.152.500	4	86.202.500	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan						1	55.000.000	1	57.750.000	1	60.637.500	1	63.669.375	4	237.056.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa			454.159.000		476.866.950		680.710.298		714.745.812		750.483.103		788.007.258		3.864.972.421		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan yang		1	24.994.500	1	26.244.225	1	27.556.436	1	28.934.258	1	30.380.971	1	31.900.020	6	170.010.410	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor						1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500	1	28.940.625	4	107.753.125	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan peralatan rumah tangga						1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500	1	28.940.625	4	107.753.125	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan bahan logistik kantor		1	71.246.500	1	74.808.825	1	78.549.266	1	82.476.730	1	86.600.566	1	90.930.594	6	484.612.481	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan barang cetakan dan penggandaan		1	88.982.000	1	93.431.100	1	98.102.655	1	103.007.788	1	108.158.177	1	113.566.086	6	605.247.806	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran penyediaan bahan bacaan		12	18.000.000	12	18.900.000	12	19.845.000	12	20.837.250	12	21.879.113	12	22.973.068	72	122.434.431	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan bahan/material						1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500	1	28.940.625	4	107.753.125	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan fasilitasi kunjungan tamu						1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500	1	28.940.625	4	107.753.125	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen perjalanan dinas SKPD yang dihasilkan		1	250.936.000	1	263.482.800	1	276.656.940	1	290.489.787	1	305.014.276	1	320.264.990	6	1.706.844.794	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip SKPD						1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500	1	28.940.625	4	107.753.125	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem informasi pemerintahan yang didukung						1	55.000.000	1	57.750.000	1	60.637.500	1	63.669.375	4	237.056.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah			505.899.400		424.156.895		1.029.734.760		1.012.717.514		1.008.550.202		1.015.135.163		4.996.193.933		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pengadaan kendaraan dinas atau jabatan						1	250.000.000	1	262.500.000	1	275.625.000	1	289.406.250	4	1.077.531.250	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket pengadaan kendaraan operasional atau lapangan						1	120.000.000	1	126.000.000	1	132.300.000	1	138.915.000	4	517.215.000	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah paket pengadaan alat besar														0	-		Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.05.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah paket pengadaan alat angkut darat tak bermotor														0	-		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebel		1	77.749.500	1	81.636.975	1	85.718.824	1	90.004.765	1	94.505.003	1	99.230.253	6	528.845.320	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya		1	428.149.900	1	342.519.920	1	274.015.936	1	219.212.749	1	175.370.199	1	140.296.159	6	1.579.564.863	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah paket pengadaan aset tetap lainnya						1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.375.000	1	173.643.750	4	646.518.750	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket pengadaan aset tak berwujud						1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.375.000	1	173.643.750	4	646.518.750	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya																	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya																	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya																	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan penunjang kantor			901.628.829		946.710.270		1.009.045.784		1.059.498.073		1.112.472.977		1.168.096.626		6.197.452.559		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pengiriman dokumen kantor						12	15.000.000	12	15.750.000	12	16.537.500	12	17.364.375	48	64.651.875	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi yang terbayarkan		12	128.301.329	12	134.716.395	12	141.452.215	12	148.524.826	12	155.951.067	12	163.748.621	72	872.694.454	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															0	-		Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran gaji NON ASN		13	773.327.500	13	811.993.875	13	852.593.569	13	895.223.247	13	939.984.410	13	986.983.630	78	5.260.106.231	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah			444.007.500		466.207.875		929.518.269		975.994.182		1.024.793.891		1.076.033.586		4.916.555.303		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas jabatan		1	42.173.000	1	44.281.650	1	46.495.733	1	48.820.519	1	51.261.545	1	53.824.622	6	286.857.069	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		1	263.965.000	1	277.163.250	1	291.021.413	1	305.572.483	1	320.851.107	1	336.893.663	6	1.795.466.916	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah paket pemeliharaan alat besar														0	-		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah paket pemeliharaan alat angkutan darat tak bermotor														0	-		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket pemeliharaan mebel						1	65.000.000	1	68.250.000	1	71.662.500	1	75.245.625	4	280.158.125	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		1	77.687.500	1	81.571.875	1	85.650.469	1	89.932.992	1	94.429.642	1	99.151.124	6	528.423.602	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan asset tetap lainnya						1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.375.000	1	173.643.750	4	646.518.750	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Ada Akhir	BIDANG pada BAPPEDA sebagai	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.05.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket pemeliharaan aset tak berwujud						1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.375.000	1	173.643.750	4	646.518.750	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya		1	60.182.000	1	63.191.100	1	66.350.655	1	69.668.188	1	73.151.597	1	76.809.177	6	409.352.717	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya														0	-		Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya						1	75.000.000	1	78.750.000	1	82.687.500	1	86.821.875	4	323.259.375	sekretariat	Bappeda Kabupaten Jember	
		5.05.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi tanah														0	-		Bappeda Kabupaten Jember	

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

Drs. HADI MULYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198809 1 001



Pada masing-masing Kegiatan pada tabel 6.2 tersebut diatas mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.



BAB VII

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 2, yaitu: ***“Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya”***

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.



Dalam misi ke 2 RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember adalah “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik”

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang perencanaan dan Urusan Pemerintahan Bidang penelitian dan pengembangan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel VII – 1 (T-C 28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	a. Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan	n/a	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%
2	SASARAN									
1)	Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan	a. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang sesuai pedoman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			-	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%



NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c. Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik								
2)	Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Jember	a. Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan	n/a	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%



Keterkaitan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah mengampu Sasaran Misi ke 2 dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **“Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya”**

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



Bab
VIII

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

PENUTUP

Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam urusan perencanaan didukung dengan 2 (dua) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan. Urusan penelitian dan pengembangan didukung dengan 1 (satu) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub Kegiatan

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahn bidang perencanaan dan penelitian and pengembangan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pemabngunan misa tujuan dan sasaran RPJMD.



Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial
 - b. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah yang valid dan transparan, sehingga masyarakat dapat ikut mengawal pelaksanaan pembangunan daerah
 - c. Meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta dokumen APBD;
 - d. Mewujudkan penyusunan perencanaan anggaran berbasis kinerja pada setiap Perangkat Daerah dengan memperhitungkan pencapaian tolok ukur tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan;
 - e. Pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan pelaporan;
 - f. Peningkatan kualitas hasil penelitian/kajian yang dapat ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Jember

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan dibidang



penelitian dan pengembangan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.